



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG  
NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal, maka perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah;  
b. bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang selama ini dipungut sebagaimana dimaksud huruf a adalah Pajak Reklame, maka diwajibkan kepada orang pribadi/ badan untuk membayar pajak terhadap pelayanan yang telah diberikan Pemerintah Daerah;  
c. bahwa guna memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Reklame, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang nilai Sewa Reklame;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5950);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Perda Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tahun 2020 nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah adalah Kepala Badan Daerah/ Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis

operasional di bidang pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang/ badan yang telah memenuhi syarat dan memperoleh izin untuk menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri dan/ atau unuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Pemasangan Reklame adalah setiap tindakan dengan memanfaatkan benda, alat, perbuatan atau benda yang bentuk dan corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati umum.
10. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
11. Reklame *Megatron* adalah sebuah *billboard* media reklame moderen yang menampilkan digital elektronik berupa gambar bergerak-gerak.
12. Reklame *Videotron* adalah *full colours LED Display* yang mampu menampilkan teks, gambar atau video dan berbagai animasi dengan semua indeks warna.
13. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil.
14. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran , lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda atau dengan cara pengecatan pada suatu media antara lain dinding bangunan, atap bangunan, dan sarana pendukung bangunan lainnya.

15. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rompong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
19. Reklame Slide atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.
20. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidentil.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarluaskan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
23. *Sign Net* adalah reklame jenis Papan yang diselenggarakan secara berjajar secara horizontal atau vertikal dalam satu media dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
24. Reklame pylon adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, acrylic, vinyl, plastik dengan metode pencahayaan dari dalam (backlighting) atau media elektronik/ digital yang hanya semata-mata nama pengenal usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas di dalamnya.
25. Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, rangkaian bendera, tenda *krey*, *banner*, *giant banner*, dan *standing banner*.
26. Reklame Graffiti adalah reklame yang diselenggarakan dalam bentuk coretan-coretan yang bernuansa seni (art) dengan menggunakan komposisi warna, garis, bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau bidang bangunan.
27. Lokasi/ Wilayah Strategis adalah penetapan klasifikasi wilayah pada lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan usaha.
28. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR, adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan

- oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
29. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
  30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
  31. Kawasan Khusus adalah kawasan Untuk penyelenggaraan Reklame yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga , dengan jumlah titik , bentuk, dan ukuran media atau bidang Reklame disesuaikan dengan penataan ruang kota.
  32. Kawasan Terkendali I adalah Kawasan Kendali \_Ketat adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik-titik lokasi, dan ukuran media atau bidang reklame dikendalikan dengan batasan jumlah titik, bentuk maupun ukurannya.
  33. Kawasan Terkendali II adalah Kawasan Kendali Sedang adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame disesuaikan dengan penataan ruang kota.
  34. Kawasan Terkendali III adalah Kawasan Kendali Rendah adalah kawasan untuk penyelenggaraan reklame yang titik lokasi, bentuk dan ukuran media atau bidang reklame dikendalikan dengan rendah dan disesuaikan dengan penataan ruang kota;
  35. Kawasan Terkendali IV adalah Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk penyelenggaraan reklame, hanya semata-mata nama pengenal usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo yang beraktivitas di dalamnya dan reklame komersial yang perletakannya pada halte/ shelter.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis reklame yang menjadi objek pajak reklame;
- b. Nilai sewa reklame; dan
- c. Cara perhitungan pajak reklame.

## BAB II

### JENIS REKLAME YANG MENJADI OBJEK PAJAK REKLAME

## Pasal 3

- (1) Pemasangan reklame sebagai objek pajak terdiri dari jenis reklame sebagai berikut:
  - a. Reklame papan (*billboard*);
  - b. Reklame *megatron*, *videotron*, *reklame light emitting diode (LED)*;
  - c. Reklame kain;
  - d. Reklame melekat (*stiker*);

- e. Reklame berjalan/ kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame suara;
  - i. Reklame slide/ film;
  - j. Reklame peragaan;
  - k. Reklame baliho;
  - l. Reklame selebaran;
  - m. Reklame *sign net*;
  - n. Reklame *neon box*; dan
  - o. Jenis reklame lainnya sesuai perkembangan teknologi periklanan luar ruang dalam perindustrian periklanan luar ruang.
- (2) Pemasangan reklame yang bukan objek pajak terdiri atas :
- a. pemasangan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian;
  - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan daerah mengenai pemasangan tempat usaha;
  - d. nama lembaga yang bergerak di bidang sosial keagamaan, pendidikan dan kesehatan dengan ukuran luas bidang reklame tidak melebihi 4m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah atau bangunan tempat melaksanakan kegiatan yang bersangkutan; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

### BAB III NILAI SEWA REKLAME

#### Bagian Kesatu Perhitungan Nilai Sewa Reklame

##### Pasal 4

NSR dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dengan NSPR.

#### Bagian Kedua Nilai Jual Objek Pajak Reklame

##### Pasal 5

- (1) NJOPR untuk setiap jenis Reklame dihitung berdasarkan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara Reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.

- (2) Besarnya NJOPR untuk setiap jenis Reklame dengan dasar perhitungan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Nilai Strategis Pemasangan Reklame

Pasal 6

- (1) NSPR ditetapkan untuk jenis pemasangan reklame:
- reklame papan (*billboard*);
  - reklame *megatron*, *videotron*, *reklame light emitting diode (LED)*;
  - reklame kain;
  - reklame melekat;
  - reklame udara;
  - reklame peragaan;
  - reklame baliho;
  - reklame sign net;
  - reklame neon box
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b,c,e,f,dan i digolongkan menjadi :
- Kawasan khusus dengan nilai 100% (seratus per seratus)
  - Kawasan terkendali I dengan nilai 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - Kawasan terkendali II dengan nilai 50% (lima puluh perseratus);
  - Kawasan terkendali III dengan nilai 25% (dua puluh lima perseratus); dan
  - Kawasan terkendali IV dengan nilai 0% (nol perseratus).
- (3) NSPR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, g, dan h digolongkan menjadi :
- Kawasan khusus dengan nilai 75% (tujuh puluh lima perseratus)
  - Kawasan terkendali I dengan nilai 50% (lima puluh perseratus);
  - Kawasan terkendali II dengan nilai 25% (dua puluh lima perseratus);
  - Kawasan terkendali III dengan nilai 5% (lima perseratus); dan
  - Kawasan terkendali IV dengan nilai 0% (nol perseratus)
- (4) Lokasi/kawasan penempatan reklame untuk menetapkan nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) NSPR selain yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan nilai 0 (nol)

## BAB IV CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

### Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan NSR dengan tarif pajak reklame sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (2) Khusus reklame produk tembakau dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 20% (dua puluh per seratus) dari pokok pajak.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Cara dan contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi,

pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

NURHAPID JUNAEDI, SH, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700725 199603 1 005

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 12 TAHUN 2022  
 TENTANG : NILAI SEWA REKLAME

NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME MENURUT JENIS REKLAME

No.	JENIS REKLAME	NJOPR	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>A. REKLAME PAPAN/BILBOARD</b>			
1	Reklame papan/ billboard tanpa lampu	400.000	m <sup>2</sup> /th
2	Reklame papan/billboard dengan lampu	550.000	m <sup>2</sup> /th
<b>B. REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON DAN LIGHT EMITTING DIODE</b>			
1	Videotron/Megatron/Light Emitting Diode <i>Commerce</i>	25.700.000	m <sup>2</sup> /th
2	Videotron/Megatron/Light Emitting Diode <i>Non Commerce</i>	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan Iklan yang diajukan oleh Wajib Pajak	m <sup>2</sup> /th
<b>C. REKLAME KAIN</b>			
1	Reklame kain dari kain biasa atau sejenisnya	24.000	m <sup>2</sup> /th
2	Reklame kain dari MMT, Digital printing, vinil atau sejenisnya	40.000	m <sup>2</sup> /th
3	Umbul-Umbul (Kain)	24.000	m <sup>2</sup> /th
4	Rontek (Kain)	24.000	m <sup>2</sup> /th
5	Sunscreen (Kain)	24.000	m <sup>2</sup> /th
6	Baliho (Kain)	24.000	m <sup>2</sup> /th
7	Banner (Mmt)	40.000	m <sup>2</sup> /th
8	Banner (Digital Printing)	40.000	m <sup>2</sup> /th
9	Banner (Vinil)	40.000	m <sup>2</sup> /th
10	Spanduk (Digital Printing)	40.000	m <sup>2</sup> /th
11	Reklame Kain Biasa	24.000	m <sup>2</sup> /th
12	Banner (Kain)	24.000	m <sup>2</sup> /th
13	Spanduk (Kain)	24.000	m <sup>2</sup> /th
14	Spanduk (Mmt)	40.000	m <sup>2</sup> /th
15	Spanduk (Vinil)	40.000	m <sup>2</sup> /th
16	Umbul-Umbul (Mmt)	40.000	m <sup>2</sup> /th

17	Umbul-Umbul (Digital Printing)	40.000	m <sup>2</sup> /th
18	Umbul-Umbul (Vinil)	40.000	m <sup>2</sup> /th
19	Rontek (Mmt)	40.000	m <sup>2</sup> /th
20	Rontek (Digital Printing)	40.000	m <sup>2</sup> /th
21	Rontek (Vinil)	40.000	m <sup>2</sup> /th
22	Sunscreen (Mmt)	40.000	m <sup>2</sup> /th
23	Sunscreen (Digital Printing)	40.000	m <sup>2</sup> /th
24	Sunscreen (Vinil)	40.000	m <sup>2</sup> /th
<b>D. REKLAME MELEKAT /STICKER</b>			
1	Stiker sampai dengan ukuran 1 m <sup>2</sup>	20.000	per lembar
2	Kalender tempel / gantung	10.000	kalender dihitung/exemplar
3	Kalender Polos	6.000	kalender dihitung/exemplar
4	Kalender Bergambar	24.000	kalender dihitung/exemplar
5	Kalender Full Color	40.000	kalender dihitung/exemplar
<b>E. REKLAME BERJALAN TERMASUK PADA KENDARAAN</b>			
1	Cutting stiker, painting, stiker yang ditempel, sarana promo si lain yang dipasang/ ditempatkan pada barang bergerak termasuk kendaraan	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per unit
2	Reklame Berjalan Bus Besar	8.000.000	per unit
3	Reklame Berjalan Mikro Bus/Truk	5.000.000	per unit
4	Reklame Berjalan Mini Bus/Truk Kecil	2.000.000	per unit
5	Reklame Berjalan Sepeda Motor	800.000	per unit
<b>F. REKLAME UDARA</b>			
1	Balon udara, laser dan lain-lain	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per unit
<b>G. REKLAME APUNG</b>			
1	Pengumuman/Promosi diatas air dengan media terapung yang tidak bergerak	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per unit

<b>H.</b>	<b>REKLAME SUARA</b>		
1	Pengumuman/Promosi melalui kendaraan dengan memakai pengeras suara, dan Iain-lain	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan
<b>I. REKLAME FILM/SLIDE</b>			
1	Pengumuman/ promosi melalui slide /digital yang diproyeksikan dan/atau dipancarka	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan
<b>J. REKLAME PERAGAAN</b>			
1	Promo peragaan menggunakan Sales Promo Girl/Boy, demo produk dan Iain-lain	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak	per kegiatan
<b>K. REKLAME BALIHO</b>			
1	Baliho tanpa Lampu	400.000	m <sup>2</sup> /th
2	Baliho dengan Lampu	550.000	m <sup>2</sup> /th
<b>L. REKLAME SELEBARAN</b>			
1	Selebaran satu muka tidak berwarna	400	per lembar
2	Selebaran dua muka tidak berwarna	800	per lembar
3	Selebaran satu muka berwarna	800	per lembar
4	Selebaran dua muka berwarna	1.200	per lembar
<b>M. REKLAME SIGN NET</b>			
1	Reklame Sign Net Neon Box	1.600.000	m <sup>2</sup> /th
2	Reklame Sign Net Papan Tanpa Lampu	400.000	m <sup>2</sup> /th
<b>N. REKLAME NEON BOX</b>			
1	Reklame Neon Box	850.000	m <sup>2</sup> /th
2	Reklame bersinar/berkedip	1.000.000	m <sup>2</sup> /th

<b>O. REKLAME LAINNYA SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI</b>				
1	Reklame Lainnya Sesuai Perkembangan Teknologi	NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan yang diajukan oleh Wajib Pajak		per kegiatan

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG : NILAI SEWA REKLAME

LOKASI/ KAWASAN NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

I.	<b>KAWASAN KHUSUS</b>
1	Jl. Karanganyar – Slawi Pos
2	Jl. Dr. Soetomo Slawi
3	Jl. Ks. Tubun Slawi
4	Jl. Letjend Soeprapto Slawi
5	Jl. Gajah Mada Slawi
6	Jl. Mayjen Soetoyo Slawi
7	Jl. KH.Wahid Hasim Slawi
II.	<b>KAWASAN TERKENDALI I</b>
1.	Jalan raya Tegal - Pemalang
2.	Jalan raya Slawi (Patung Srikandi) – Debong Wetan
3.	Jalan raya Slawi (Patung Obor) - Jatibarang
4.	Jalan raya Slawi Pos – Prupuk Utara (Klonengan)
5.	Semua Kawasan Pasar Tipe A, dan Tipe B yang tidak termasuk dalam kawasan Khusus
6.	Jalan Raya Prupuk selatan - Kutamendala
7.	Jalan raya Tegal Wangi - Pagongan
8.	Jalan raya Singkil - Adiwerna
9.	Sepanjang jalan Tol Yang termasuk dalam wilayah Kab.Tegal
10.	Jalan raya Texin - Kejambon
11.	Jalan raya Yamansari – Guci
12.	Jalan raya Cut Nyakdien Slawi
II.	<b>KAWASAN TERKENDALI – II</b>
1	Jalan raya Banjaran/ Pegirikan - Balamoa
2	Jalan raya Slawi - Pangkah
III.	<b>KAWASAN TERKENDALI – III</b>
1	Jalan raya Mejasem-Kemantran
2	Jalan raya Pagongan - Kemantran
3	Jalan Kemantran – Suradadi
4	Jalan raya Bogares – Kali Rambut
5	Jalan raya Tuwel - Sirampog
6	Jalan raya Tuwel - Suniarsih
7	Semua Kawasan Pasar Tipe C, dan Tipe D
IV.	<b>KAWASAN TERKENDALI – IV</b>
1	Jalan raya Talang - Tarub
2	Jalan Margasari - Jatibarang

	3	Jalan raya Singkil – Gumalar Dan Nama jalan Lain yang tidak masuk dalam Kriteria yang disebutkan dalam Kawasan Khusus , kawasan terkendali I, Kawasan terkendali II dan Kawasan terkendali III dimasukkan dalam Kawasan kendali - IV
	4	Jalan raya Talang - Tarub

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG : NILAI SEWA REKLAME

**NILAI SEWA REKLAME MENURUT JENIS REKLAME**

**I. REKLAME PAPAN/BILBOARD**

**A. Reklame Papan/ Billboard Tanpa Lampu**

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	400,000	100% x NJOPR	800,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	400,000	75% x NJOPR	700,000	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	400,000	50% x NJOPR	600,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	400,000	25% x NJOPR	500,000	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	400,000	0% x NJOPR	400,000	m <sup>2</sup> /th

B. Reklame Papan/ Billboard dengan Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	550,000	100% x NJOPR	1,100,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	550,000	75% x NJOPR	962,500	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	550,000	50% x NJOPR	825,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	550,000	25% x NJOPR	687,500	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	550,000	0% x NJOPR	550,000	m <sup>2</sup> /th

2. REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON dan LIGHT EMITTING DIODE (LED)

A. Reklame Videotron/Megatron dan Light Emitting Diode *Commerce*

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	25,700,000	100% x NJOPR	51,400,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	25,700,000	75% x NJOPR	44,975,000	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	25,700,000	50% x NJOPR	38,550,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	25,700,000	25% x NJOPR	32,125,000	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	25,700,000	0% x NJOPR	25,700,000	m <sup>2</sup> /th

B. Reklame Videotron/Megatron dan Light Emitting Diode *Non Commerce*

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus		100% x NJOPR		NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan
b	Kawasan Terkendali I		75% x NJOPR		
c	Kawasan Terkendali II		50% x NJOPR		
d	Kawasan Terkendali III		25% x NJOPR		
e	Kawasan Terkendali IV		0% x NJOPR		

### 3. REKLAME KAIN

#### A. Reklame Kain (Kain Biasa, Umbul-Umbul, Rontek, Sunscreen , Baliho, Banner, Spanduk Kain)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	24,000	100% x NJOPR	48,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	24,000	75% x NJOPR	42,000	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	24,000	50% x NJOPR	36,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	24,000	25% x NJOPR	30,000	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	24,000	0% x NJOPR	24,000	m <sup>2</sup> /th

#### B. Reklame Kain (Kain MMT, Banner MMT, Banner Digital Printing, Banner Vinil, Spanduk Digital Printing, Spanduk MMT, Spanduk Vinil, Umbul-Umbul MMT, Umbul-Umbul Digital Printing, Umbul-Umbul Vinil, Rontek MMT, Rontek Digital Printing, Rontek Vinil, Sunscreen MMT, Sunscreen Digital Printing, Sunscreen Vinil)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	40,000	100% x NJOPR	80,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	40,000	75% x NJOPR	70,000	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	40,000	50% x NJOPR	60,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	40,000	25% x NJOPR	50,000	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	40,000	0% x NJOPR	40,000	m <sup>2</sup> /th

4. REKLAME MELEKAT/STIKER

A. Reklame Melekat/Stiker (Stiker sampai dengan 1m<sup>2</sup>)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	20,000	75% x NJOPR	35,000	perlembar
b	Kawasan Terkendali I	20,000	50% x NJOPR	30,000	perlembar
c	Kawasan Terkendali II	20,000	25% x NJOPR	25,000	perlembar
d	Kawasan Terkendali III	20,000	5% x NJOPR	21,000	perlembar
e	Kawasan Terkendali IV	20,000	0% x NJOPR	20,000	perlembar

B. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	10,000	75% x NJOPR	17,500	perexemplar
b	Kawasan Terkendali I	10,000	50% x NJOPR	15,000	perexemplar
c	Kawasan Terkendali II	10,000	25% x NJOPR	12,500	perexemplar
d	Kawasan Terkendali III	10,000	5% x NJOPR	10,500	perexemplar
e	Kawasan Terkendali IV	10,000	0% x NJOPR	10,000	perexemplar

C. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung Polos)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	6,000	75% x NJOPR	10,500	perexemplar
b	Kawasan Terkendali I	6,000	50% x NJOPR	9,000	perexemplar
c	Kawasan Terkendali II	6,000	25% x NJOPR	7,500	perexemplar
d	Kawasan Terkendali III	6,000	5% x NJOPR	6,300	perexemplar
e	Kawasan Terkendali IV	6,000	0% x NJOPR	6,000	perexemplar

D. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung Bergambar)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	24,000	75% x NJOPR	42,000	perexemplar
b	Kawasan Terkendali I	24,000	50% x NJOPR	36,000	perexemplar
c	Kawasan Terkendali II	24,000	25% x NJOPR	30,000	perexemplar
d	Kawasan Terkendali III	24,000	5% x NJOPR	25,200	perexemplar
e	Kawasan Terkendali IV	24,000	0% x NJOPR	24,000	perexemplar

E. Reklame Melekat/Stiker (Kalender Tempel/Gantung Full Colour)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a	Kawasan Khusus	40,000	75% x NJOPR	70,000	perexemplar
b	Kawasan Terkendali I	40,000	50% x NJOPR	60,000	perexemplar
c	Kawasan Terkendali II	40,000	25% x NJOPR	50,000	perexemplar
d	Kawasan Terkendali III	40,000	5% x NJOPR	42,000	perexemplar
e	Kawasan Terkendali IV	40,000	0% x NJOPR	40,000	perexemplar

5. REKLAME BERJALAN

A. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Bus Besar)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
		8,000,000	0	8,000,000	per unit

B. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Mikro Bus/Truk)

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
		5,000,000	0	5,000,000	per unit

C. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Mini Bus/Truk Kecil)

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
	2,000,000	0	2,000,000	per unit

D. Reklame Berjalan (Reklame Berjalan Sepeda Motor)

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
	800,000	0	800,000	per unit

6. REKLAME UDARA

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSR)	KET
a Kawasan Khusus		100% x NJOPR		NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan
b Kawasan Terkendali I		75% x NJOPR		
c Kawasan Terkendali II		50% x NJOPR		
d Kawasan Terkendali III		25% x NJOPR		
e Kawasan Terkendali IV		0% x NJOPR		

7. REKLAME APUNG

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
			=NJOPR	NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan

8. REKLAME SUARA

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
			=NJOPR	NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan

9. REKLAME SLIDE/FILM

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
			=NJOPR	NJOPR berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan iklan

10. REKLAME PERAGAAN

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a Kawasan Khusus		100% x NJOPR		
b Kawasan Terkendali I		75% x NJOPR		
c Kawasan Terkendali II		50% x NJOPR		
d Kawasan Terkendali III		25% x NJOPR		
e Kawasan Terkendali IV		0% x NJOPR		

## 11. REKLAME BALIHO

### A. Reklame Baliho tanpa Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	400,000	75% x NJOPR	700,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	400,000	50% x NJOPR	600,000	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	400,000	25% x NJOPR	500,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	400,000	5% x NJOPR	420,000	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	400,000	0% x NJOPR	400,000	m <sup>2</sup> /th

### B. Reklame Baliho dengan Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	550,000	75% x NJOPR	962,500	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	550,000	50% x NJOPR	825,000	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	550,000	25% x NJOPR	687,500	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	550,000	5% x NJOPR	577,500	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	550,000	0% x NJOPR	550,000	m <sup>2</sup> /th

## 12. REKLAME SELEBARAN

### A. Reklame Selebaran (Satu Muka tidak Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
	400		400	per lembar

### B. Reklame Selebaran (Dua muka tidak Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
	800		800	per lembar

### C. Reklame Selebaran (Satu Muka Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
	800		800	per lembar

### D. Reklame Selebaran (Dua Muka Berwarna)

LOKASI PENEMPATAN	NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
	1,200		1,200	per lembar

### 13. REKLAME SIGN NET

#### A. Reklame Sign Net Neon Box

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	1,600,000	75% x NJOPR	2,800,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	1,600,000	50% x NJOPR	2,400,000	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	1,600,000	25% x NJOPR	2,000,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	1,600,000	5% x NJOPR	1,680,000	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	1,600,000	0% x NJOPR	1,600,000	m <sup>2</sup> /th

#### B. Reklame Sign Net Papan tanpa Lampu

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	400,000	75% x NJOPR	700,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	400,000	50% x NJOPR	600,000	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	400,000	25% x NJOPR	500,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	400,000	5% x NJOPR	420,000	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	400,000	0% x NJOPR	400,000	m <sup>2</sup> /th

**14. REKLAME NEON BOX**

**A. Reklame Neon Box**

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSPR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	850,000	100% x NJOPR	1,700,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	850,000	75% x NJOPR	1,487,500	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	850,000	50% x NJOPR	1,275,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	850,000	25% x NJOPR	1,062,500	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	850,000	0% x NJOPR	850,000	m <sup>2</sup> /th

**B. Reklame Bersinar/Berkedip**

LOKASI PENEMPATAN		NJOPR	NSR	NSR = (NJOPR+NSPR)	KET
a	Kawasan Khusus	1,000,000	100% x NJOPR	2,000,000	m <sup>2</sup> /th
b	Kawasan Terkendali I	1,000,000	75% x NJOPR	1,750,000	m <sup>2</sup> /th
c	Kawasan Terkendali II	1,000,000	50% x NJOPR	1,500,000	m <sup>2</sup> /th
d	Kawasan Terkendali III	1,000,000	25% x NJOPR	1,250,000	m <sup>2</sup> /th
e	Kawasan Terkendali IV	1,000,000	0% x NJOPR	1,000,000	m <sup>2</sup> /th

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG : NILAI SEWA REKLAME

CONTOH DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1. Pak Angga, mengajukan pelaporan pemasangan reklame billboard tanpa lampu dengan ukuran  $6\text{m}^2$  di Jl. Dr. Angka. Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned}\text{NJOPR billboard tanpa lampu } 1\text{m}^2 &= \text{Rp } 400.000,- \\ \text{NSR Jl. Dr. Angka (Kawasan Terkendali II)} &= 50\% \\ \text{NJOPR } 6\text{m}^2 &= \text{Rp } 400.000,- / \text{m}^2 \times 6 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 2.400.000,- \\ \text{PajakReklame} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \times 25\% \\ &= (\text{Rp } 2.400.000,- + (50\% \times \text{Rp } 2.400.000,-)) \times \\ &\quad 25\% \\ &= \text{Rp } 3.600.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 900.000,-\end{aligned}$$

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Pak Angga sebesar Rp 900.000,-

2. Pak Agus, mengajukan pelaporan pemasangan reklame neon box dengan ukuran  $4 \text{ m}^2$  di Jl. Pramuka. Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned}\text{NJOPR neon box } 1\text{m}^2 &= \text{Rp } 850.000,- \\ \text{NSR Jl. Pramuka (Kawasan Terkendali II)} &= 50\% \\ \text{NJOPR } 4 \text{ m}^2 &= \text{Rp } 850.000,- / \text{m}^2 \times 4 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 3.400.000,- \\ \text{PajakReklame} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \times 25\% \\ &= (\text{Rp } 3.400.000,- + (50\% \times \text{Rp } 3.400.000,-)) \times \\ &\quad 25\% \\ &= (\text{Rp } 3.400.000,- + \text{Rp } 1.700.000,-) \times 25\% \\ &= \text{Rp } 5.100.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 1.275.000,-\end{aligned}$$

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Pak Agus sebesar Rp 1.275.000,-

3. Pak Sigit, mengajukan pelaporan pemasangan reklame neon box untuk produk rokok dengan merk x dengan ukuran  $4 \text{ m}^2$  di Jl. Pramuka Banyumas Pajak Reklame yang harus dibayarkan adalah :

$$\begin{aligned}\text{NJOPR neon box } 1\text{m}^2 &= \text{Rp } 850.000,- \\ \text{NSR Jl. Gerilya (Kawasan Terkendali III)} &= 25\% \\ \text{NJOPR } 4 \text{ m}^2 &= \text{Rp } 850.000,- / \text{m}^2 \times 4 \text{ m}^2 \\ &= \text{Rp } 3.400.000,- \\ \text{PokokPajak} &= (\text{NJOPR} + (\text{NSPR} \times \text{NJOPR})) \times 25\%\end{aligned}$$

= (Rp 3.400.000,- + (25% x Rp 3.400.000,-)) x  
25%  
= (Rp 3.400.000,- + Rp 1.700.000,-) x 25%  
= Rp 5.100.000 x 25%  
= Rp 1.275.000,-

TambahanPajak = 20% x PokokPajak  
= 20% x Rp 1.275.000,-  
= Rp 255.000,-

Total PajakReklame = PokokPajak + TambahanPajak  
= Rp 1.275.000,- + Rp 255.000,-  
= Rp 1.530.000,-

Jadi, Pajak Reklame yang harus dibayarkan Pak Sigit sebesar Rp 1.530.000,-

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH